

PENYULUHAN PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (KUA KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT)

Muhammad Habib¹, Abdullah Sani², Muhammad Syauqy³
¹²³STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat
m_habib@staijm.ac.id, Abdullah_Sani@staijm.ac.id

ABSTRAK

Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Tanjung Pura dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur. Data-data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa peran PPN dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur dilakukan dengan meningkatkan prosedur pemeriksaan berkas-berkas para calon mempelai dan melakukan kerja sama kepada pihak yang berwenang di desa calon mempelai tersebut supaya tidak terjadi pemalsuan data, baik mengenai usia calon mempelai atau persyaratan lainnya. Selain itu juga untuk dapat menanggulangi perkawinan dibawah umur upaya PPN adalah dengan cara melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat bahwa minimal umur perkawinan bagi pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga mengenai dampak negatipe dari perkawinan dibawah umur. Sosialisasi bisa dilakukan di majelis taklim, khutbah jum'at, dan pengajian-pengajian. dan juga memberikan bimbingan kepada calon mempelai tentang perkawinan.

Kata kunci: Pegawai Pencatat Nikah, Nikah di Bawah Umur, Tanjung Pura

ABSTRACT

Marriage Registrar (PPN) in tackling underage marriages in Tanjung Pura. The data that has been obtained can be concluded that the role of PPN in tackling underage marriages is carried out by improving procedures for checking the files of the prospective bride and groom and cooperating with the authorities in the village of the prospective bride so that there is no falsification of data, both regarding age bride and groom or other requirements. In addition, to be able to overcome underage marriage, PPN efforts are carried out by socializing Law Number 1 of 1974 concerning marriage to the public that the minimum age of marriage for men has reached the age of 19 years and women have reached the age of 16 years (Article 7 of the Law Number 1 of 1974) and also regarding the negative impact of underage marriage. Socialization can be done in taklim assemblies, Friday sermons, and recitations. and also provide guidance to the prospective bride and groom about marriage.

Keywords: Marriage Registrar, Underage Marriage, Tanjung Pura

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu, maka tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut, terutama dalam hal perkawinan. Salah satu pegawai yang diharapkan mampu memberikan pelayanan prima adalah pegawai pencatat nikah (PPN), karena mempunyai kewenangan memeriksa persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlakunya pada semua makhluknya, perkawinan juga adalah cara yang di pilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Tihami, Sohari Sahrani, 2013:6). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa' (4) ayat 1 yang artinya *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan(pelihara)lah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”*

Allah menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan agar dijadikan renungan manusia bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dan layak dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggungjawab dalam membangun suatu rumah tangga. pernikahan adalah suatu aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Setelah diadakan pernikahan maka menjadi halal antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Pernikahan bukan suatu penghalang dalam kehidupan manusia, tapi justru berfungsi membangun kehormatan pergaulan dalam rumah tangga yang dibina oleh suami dan istri. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertamayaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan

saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam. Perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akantetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak (Riduan Syahrani, 2006:8).

Oleh karena itu perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan Nafkah kepada istri dan anak-anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memlihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat di tafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Hilman Hadi Kusuma, 1995:71).

Menurut Negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir. Meskipun demikian dalam hal perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal itu diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut (Soepomo, 1986:89).

Banyak faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur diantara faktor-faktor tersebut adalah karena dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan anak, dan tingkatkesadaran hukum yang masih rendah.

Semakin berkembangnya zaman, cara berpikir masyarakatpun ikut Berkembang. Hal ini ternyata dipengaruhi pula oleh peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk menanggulangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut. Dimana perkawinan yang terjadi tiap tahunnya di kecamatan Tanjung Pura kurang lebih 250 pasang, yang dimana 1 pasang melakukan perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA dan dari hasil observasi di Kecamatan Tanjung Raja kurang lebih selama 3 bulan terdapat 3 pasang yang melakukan perkawinan di bawah umur. Untuk dapat menanggulangi perkawinan dibawah umur tersebut maka sangat dibutuhkan peranan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Karena salah satu tugas dari PPN tersebut ialah mengawasi pasangan yang akan melakukan perkawinan apakah sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pasangan pengganti untuk melaksanakan perkawinan.

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang di lakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah):
Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.
2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):
Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan
3. Langkah 3 (Penyimpulan):
Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur

Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Andai terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo dan sebagainya) sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan. Dalam keadaan darurat seperti itu boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita (Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Jika orang tua tidak ada lagi atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk dapat menanggulangi perkawinan di bawah umur tersebut Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sangat di butuhkan karena dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pemeriksaan berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yang akan melakukan pendaftaran nikah apakah sudah memenuhi syarat-

syarat yang telah di tentukan, Sebagaimana peraturan menteri agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 68 di sebutkan bahwa: Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak boleh melangsungkan perkawinan bila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain meningkatkan pemeriksaan berkas-berkas kedua calon mempelai, pegawai pencatat nikah melakukan kerja sama kepada pihak yang berwenang di desa calon mempelai atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang dimana para pelaku perkawinan di bawah umur meminta bantuan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau aparat desa untuk mengurus urusan semua persyaratan perkawinan mereka bahkan dalam pemalsuan data kelahiran supaya mereka dapat melakukan perkawinan. Diadakannya kerjasama dengan pihak aparat desa dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut diharapkan dapat menanggulangi perkawinan di bawah umur terutama syarat-syarat perkawinan baik mengenai usia calon mempelai atau persyaratan lainnya.

Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Tanjung Pura Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur

Istilah dan batasan nikah muda (nikah di bawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang-siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat berbeda. Maksud nikah muda menurut mayoritas, yaitu, pertama perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur dimana kedua mempelai melaksanakan perkawinan dalam keadaan salah satu atau kedua pihak belum mencapai akil baligh menurut syar`i (yaitu telah bermimpi atau keluar mani atau telah berusia kurang lebih 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah keluar darah haid bagi anak perempuan pada usia kurang lebih 9 tahun).Kedua perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang telah mencapai baligh menurut syar`i namun dipandang masih terlalu dini dan belum memiliki kesiapan yang matang.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist memang tidak ada petunjuk secara terang-terangan tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al- Qur'an dan begitu pula ada hadist nabi yang secara tidak lansung mengisyaratkan batas usia tertentu.Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6 yang artinya "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta- hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada*

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)".

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Begitu pula dengan hadist Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. Rasulullah Saw bersabda: "*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu*". (H.R. Imam Muslim).

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Apalagi bila di lihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadi maksiyat dan untuk dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur, maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur. Dewasa ini umat Islam telah menaati UU no. 1974-1, dapat dikatakan perkawinan di bawah umur sudah tidak terjadi kecuali darurat. Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat tidak mencium "bau busuk" yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia.

Sedangkan pengertian pernikahan baligh nikah dalam hukum Islam seperti yang telah diterapkan oleh ulama fiqih adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Perkawinan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi perkawinan merupakan suatu ibadah yang mulia yang di ridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka perkawinan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan diatas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang di cerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang di tinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

Perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tanjung Pura merupakan pekerjaan rumah bagi pihak KUA. Adapun menurut PPN atau Kepala KUA, faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain:

1. Faktor pendidikan;
2. Faktor ekonomi;
3. Faktor orang tua;
4. Faktor media masa;
5. Faktor hamil duluan, dan lain-lain.

Untuk dapat menanggulangi perkawinan dibawah umur Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan para pihak Kantor Urusan Agama melakukan upaya sebagai berikut, yaitu dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat Tanjung Pura supaya mereka lebih mengerti, lebih memahami mengenai perkawinan, baik mengenai batas usia perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan juga resiko perkawinan di bawah umur. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dilakukan dalam pengajian-pengajian, di acara pernikahan, khutbah jum`at dan disaat sedang berkumpul biasa. Upaya lain yang dilakukan dengan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin supaya mereka lebih mengetahui arti penting perkawinan dan menjelaskan kepada mereka batas usia perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan dan hal lainnya mengenai perkawinan. Dijelaskannya batas usia perkawinan agar mereka yang ingin melakukan perkawinan mengetahui bahwa perkawinan boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat perkawinan seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Ditentukannya batas usia perkawinan tersebut supaya mereka yang ingin melakukan perkawinan sudah siap jasmani dan rohaninya karena perkawinan bukan hanya untuk sementara melainkan untuk selama-lamanya.

Bila dilihat dari masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut bahwa sosialisasi yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Pura masih kurang optimal karena masih banyaknya pemuda-pemudi yang melakukan perkawinan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur yang terjadi kebanyakan dilakukan di luar KUA atau perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah tangan. Maka PPN dan pihak KUA harus lebih sering melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan, syarat-syarat perkawinan, resiko perkawinan di bawah umur dan lainnya. Itu semua supaya mereka lebih memahami arti penting suatu perkawinan karena perkawinan bukan untuk sementara melainkan untuk selamanya.

Namun menurut PPN, bahwa pihaknya mengalami kendala untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur, kendalanya antara lain:

1. Karena mengingat tingginya pertumbuhan penduduk dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah;
2. Keadaan desa yang sulit dijangkau;
3. Adanya daerah rawan.

Itu semua benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pihak KUA Kecamatan Tanjung Pura untuk memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar akan resikonya perkawinan dibawah umur.



Gambar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kesimpulan

Beberapa uraian yang peneliti paparkan pada bab-bab di atas, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur adalah dengan meningkatkan prosedur pemeriksaan berkas-berkas pihak yang ingin melakukan perkawinan dan melakukan kerja sama kepada pihak yang berwenang di desa calon mempelai tersebut supaya tidak terjadi pemalsuan data, baik mengenai usia calon mempelai atau persyaratan lainnya. Peran PPN dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur sudah dilakukan secara maksimal namun pada masyarakat peran PPN belum optimal karena masih adanya pasangan pemuda pemudi yang melakukan perkawinan di bawah umur. Apabila terjadi penyimpangan tadi, dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.
2. Upaya yang dilakukan oleh PPN Kecamatan Tanjung Raja dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat bahwa minimal umur perkawinan bagi pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga mengenai dampak negative dari perkawinan dibawah umur atau memberikan penyuluhan mengenai batas usia perkawinan. Sosialisasi bisa dilakukan di majelis taklim, khutbah jum'at, dan pengajian-pengajian. upaya lain yang dilakukan dengan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet, Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustakan Setia.

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *kitab Al-Fiqh Ala Madzahib al-arba`a*. Mesir: Maktabah al-Tijarah al Kubra.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brata, Surnadi Surya. 2007. *Metodologi Penelitian, cet. VII*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI. 1998. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta 2000. Departemen Agama RI., Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat, dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jakarta: Prdanya Paramita, 1995.
- Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, C.V. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Imam Taqiyuddin, *kifayatul akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar, Jus II*, Syirkah Nur Amaliyah, Surabaya, tt.
- K. Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian, Cet. IV*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Piqih Munakaha*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres.